

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat : 13 Juli 2022		No. Surat : 183/PL.01.250/6401/2022	
Alamat Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser		DITUJUKAN KEPADA	
		<input type="checkbox"/> SEKERTARIAT <input type="checkbox"/> KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM <input type="checkbox"/> KASUBBAG KEUANGAN <input type="checkbox"/> KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	
NO. AGENDA		<input type="checkbox"/> BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI PINDAH DATANG PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI IDENTITAS PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI PENDATAAN PENDUDUK	
		<input type="checkbox"/> BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL <input type="checkbox"/> KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN <input type="checkbox"/> KASI KELAHIRAN <input type="checkbox"/> KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN	
PERIHAL		<input checked="" type="checkbox"/> BIDANG PIAK <input type="checkbox"/> KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.	
koordinasi data UH pemutakhiran data pemilih berkelanjutan		<input type="checkbox"/> BIDANG PDIP <input type="checkbox"/> KASI PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI KERJASAMA <input type="checkbox"/> KASI INOVASI PELAYANAN	
INSTRUKSI KEPALA DINAS			
CATATAN SEKERTARIS - Tolong ditindaklanjuti data UH - Koordinasikan dgn KUA Kab. Paser			
CATATAN KABID			
NO. AGENDA 202/Dups/2022		YANG MENERIMA	
TGL DITERIMA 13 Juli 2022			

[Handwritten signature]
B 2022
7



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Nomor : 183/PL.01.2-SD/6401/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas (*Soft Copy*)
Perihal : Koordinasi Data Untuk Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan

Tana Paser, 13 Juli 2022


Yth.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Paser
Di Tana Paser

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, saat ini KPU Paser sedang melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2022, dan salah satu syarat pemilih dapat dimutakhirkan datanya dalam daftar pemilih adalah telah melakukan perekaman KTP elektronik. Dari hasil pencermatan terhadap data pemilih berkelanjutan tahun 2021 ditemukan data sebanyak 1.366 pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik sehingga harus dikeluarkan dari daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021.

Berdasarkan hal tersebut dengan ini kami mohon bantuan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser agar dapat melakukan pengecekan status perekaman KTP elektronik pemilih tersebut untuk dapat dimutakhirkan dalam daftar pemilih berkelanjutan pada bulan Juli tahun 2022. Adapun data by name by address pemilih dimaksud kami sampaikan dalam bentuk *soft copy* terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Paser

Abdul Qayyim Rasyid

